



SALINAN

## **BUPATI PACITAN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 146 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

#### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perumahan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kawasan permukiman;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pertanahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perumahan;
- c. Bidang Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Pertanahan; dan
- e. UPT Dinas.

### **BAB III SEKRETARIAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi umum dan kepegawaian, serta perencanaan keuangan.

#### **Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
  - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
  - c. melakukan pengelolaan data;

- d. melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV BIDANG PERUMAHAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 15**

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengendalian perumahan.

#### **Pasal 16**

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pendataan dan perencanaan perumahan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyediaan perumahan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian perumahan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 17**

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- b. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
- c. Seksi Pengendalian Perumahan.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan**

**Pasal 18**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 19**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan;
  - b. menyusun dan menyediakan basis data perumahan;
  - c. melaksanakan perencanaan dan perancangan perumahan;
  - d. melaksanakan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Penyediaan Perumahan**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Penyediaan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan yang terkait dengan penyediaan perumahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan;
  - b. melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah;
  - c. melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
  - d. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
  - e. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Daerah;
  - f. melaksanakan fasilitasi pengelolaan perumahan dan hunian yang berimbang; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengendalian Perumahan**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pengendalian Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pengendalian Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Pengendalian Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan yang terkait dengan pengendalian perumahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan;
  - b. melaksanakan fasilitasi perizinan rencana pembangunan perumahan;
  - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan perumahan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 25**

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan permukiman, pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman, dan pengendalian perumahan.

**Pasal 26**

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pendataan dan perencanaan permukiman;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian perumahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 27**

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman; dan
- c. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman**

**Pasal 28**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 29**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kawasan permukiman yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan dan Perencanaan
  - b. merencanakan pendataan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan *updating* data prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kawasan permukiman; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman**

**Pasal 30**

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 31**

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kawasan permukiman yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
  - b. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembangunan/pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - e. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman**

**Pasal 32**

- (1) Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kawasan permukiman yang terkait dengan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - d. melaksanakan penyusunan laporan kinerja penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**BIDANG PERTANAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 34**

- (1) Bidang Pertanahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 35**

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyediaan dan pengamanan tanah dan pengendalian dan penyelesaian masalah pertanahan.

### **Pasal 36**

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyediaan dan pengamanan tanah dan pengendalian;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan penyelesaian masalah pertanahan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 37**

Bidang Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Penyediaan dan Pengamanan Tanah; dan
- b. Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

## **Bagian Ketiga Seksi Penyediaan dan Pengamanan Tanah**

### **Pasal 38**

- (1) Seksi Penyediaan dan Pengamanan Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pengamanan Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 39**

- (1) Seksi Penyediaan dan Pengamanan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pertanahan yang terkait dengan penyediaan dan pengamanan tanah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan, melaksanakan dan melaporkan fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan aset Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan tanah aset Pemerintah Daerah;
  - c. menyusun *database* aset tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum
  - d. melaksanakan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan**

**Pasal 40**

- (1) Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- (2) Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 41**

- (1) Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pertanahan yang terkait dengan pengendalian dan penyelesaian masalah pertanahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penggunaan aset tanah milik Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan rekomendasi pemberian izin lokasi untuk penanaman modal;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan alternatif penyelesaian terkait potensi, kerawanan dan antisipasi sengketa pertanahan aset milik Pemerintah Daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan komunikasi penyelesaian masalah pertanahan aset milik Pemerintah Daerah;
  - e. menyusun *database* aset tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 42**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. pejabat fungsional keahlian; dan
  - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VIII UPT DINAS**

### **Pasal 43**

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 44**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 45**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 46**

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 147**




**LAMPIRAN :**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 146 TAHUN 2021**

**TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004